

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dikenal sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) dalam menyikapi berbagai persoalan hidup manusia, baik urusan dunia maupun persiapan masa depan atau akhirat. Ketika seseorang beragama Islam, maka ia wajib memenuhi kewajibannya sebagai pemeluk Islam, yaitu rukun Islam. Dalam rukun Islam, zakat dilakukan sesudah syahadat dan shalat, sehingga merupakan ibadah yang harus dilakukan umat Islam¹.

Zakat merupakan penyerahan sebagian harta kepada *mustahiq* zakat yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Bagi seorang Muslim, zakat dapat menjadi nilai ibadah, mungkin juga ukuran ketaatan seseorang terhadap perintah Allah. Selain itu, zakat yang diberikan dapat membantu pemenuhan kebutuhan hidup minimal fakir miskin ataupun penerima zakat lainnya. Dengan terus meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pembayaran zakat maka keberlangsungan perkembangan perekonomian dapat terjaga karena ada pelaku perekonomian baru yang melakukan aktivitas perekonomian yaitu membayar zakat. Pengelolaan zakat yang tepat juga dapat mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan antara masyarakat yang kaya dan miskin².

¹ Tika Widiastuti et al., *Handbook Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 2.

² Ibid.

Pertumbuhan pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pengumpulan zakat dihimpun oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) se-Indonesia yang termasuk di dalamnya ialah BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan LAZ Kabupaten Pamekasan wajib melaporkan pemungutan dan penyalurannya kepada BAZNAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat³. Berikut merupakan tabel penerimaan zakat yang terkumpul oleh BAZNAS Pamekasan:

No	Bulan	Tahun	Masuk
1	Saldo Awal	2018	Rp. 464.838.000
2	Saldo Akhir	2018	Rp. 319.139.269
3	Saldo Akhir	2019	Rp. 141.949.456,5
4	Saldo Akhir	2020	Rp. 51.631.956

Tabel 1. 1 Penghimpunan Dana BAZNAS Pamekasan

Sumber: BAZNAS Pamekasan 2021

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Pamekasan pada masa pandemi semakin berkurang karena kurangnya kerjasama antara ketua dan anggota selain itu karena adanya pandemi membuat penghimpunan dana turun drastis sehingga tidak adanya pemasukan dana lagi. Namun BAZNAS tetap menyalurkan dana tersebut melalui program tetap yang telah ditentukan yaitu program BAZNAS cerdas, taqwa, sehat, peduli, dan berdaya⁴. Dana zakat yang terkumpul oleh OPZ Kabupaten

³ Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, Puskas BAZNAS (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021), hlm. 33.

⁴ Ahmad Sanusi and Darwis, "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pamekasan Pada Masa Pandemi Covid-19" Vol. 06, No. 01 (2023), hlm. 7.

Pamekasan akan disalurkan kepada *mustahiq* yang membutuhkan, biasanya diberikan kepada anak yatim piatu, tukang becak, serta juru dakwah ataupun dai di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Selain itu, BAZNAS Pamekasan menyalurkan hasil penggalangan dananya dengan menyalurkan bantuan sembako kepada fakir miskin, yatim piatu, janda lanjut usia, perbaikan rumah, pengeboran, pemberian air minum, bantuan pembangunan lembaga keagamaan, serta pemberian bantuan modal kepada UMKM berupa alat usaha dan pendidikan kewirausahaan⁵.

Tradisi pelaksanaan zakat sebenarnya sudah sangat lama dilakukan dan menjadi penyempurna rukun Islam seseorang. Namun tampaknya zakat mal yang seharusnya potensial ditunaikan masih kurang mendapat perhatian dan hingga saat ini hanya zakat fitrah yang benar-benar ditunaikan oleh masyarakat luas.⁶ Hal ini dapat disebabkan karena tingkat literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat masih rendah, tata pengelolaan zakat yang kurang baik, ataupun OPZ yang kurang memadai⁷. Selain itu kesadaran diri dalam memenuhi kewajiban pembayaran zakat mal masih jauh dari yang seharusnya dilakukan. Rendahnya kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat, serta pengelolaan zakat yang tidak didasarkan pada transparansi dan ketidaktepatan dalam mendistribusikannya hanya akan menjadikan zakat jauh dari tujuannya yang berupa kesejahteraan sosial⁸.

⁵ Mahrus Ali dan Achmad Faqeh, "Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di BAZNAS Kabupaten Pamekasan," *Akademika* Vol. 15, No. 2 (2021), hlm. 56-58.

⁶ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 34.

⁷ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, hlm. 131.

⁸ Ahmad Tajuddin Arafat, *Berzakat Itu Mudah Fikih Zakat Praktis* (Semarang: CV Lawwana, 2021).

Persepsi masyarakat tentang membayar zakat rendah karena pengetahuan umum yang terbatas tentang harta yang dikeluarkan dan tidak seperti zakat fitrah yang sudah secara luas dipahami oleh masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengeluarkan zakat maal walaupun ia sudah wajib membayarkannya. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya dan manfaat zakat sehingga menganggap zakat dan sedekah itu sama saja⁹. Sehingga dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pembayaran zakat.

Kepatuhan disini artinya menerima perintah dan menunjukkan perilaku taat kepada Allah dengan melaksanakan segala ketentuan yang telah diwajibkan dalam Al-Qur'an salah satunya yaitu patuh terhadap perintah Allah untuk membayar zakat. Yang harus dilakukan untuk menunjukkan perilaku patuh yaitu dengan mempercayai bahwa Allah mewajibkan zakat untuk kemaslahatan hidup tiap individu, lalu menerima segala ketentuan mengenai zakat tersebut, dan melaksanakan atau menunaikan zakat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan¹⁰. Salah satu penyebab tidak terpenuhinya kewajiban zakat oleh masyarakat adalah karena pengetahuan masyarakat tentang barang yang akan dikeluarkan terbatas dan tidak seperti zakat fitrah. Al-Qur'an dan hadits dengan tegas

⁹ Eni Rusmiatun, "Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), hlm. 5.

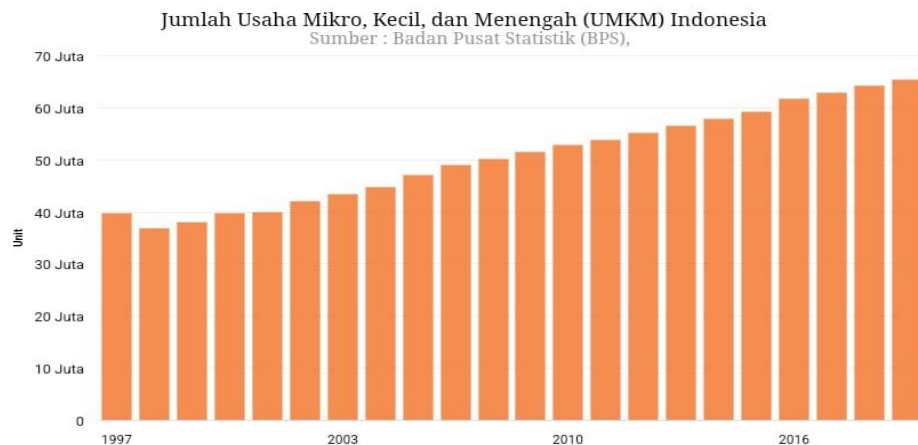
¹⁰ Muh. Yusri Abadi et al., *Efektivitas Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 11.

menyebutkan beberapa barang tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas, perak, hasil bumi dan buah-buahan, komoditi perdagangan, ternak dan barang temuan (rikaz). Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan harta yang harus diberikan dalam bentuk zakat dibagi menjadi empat kelompok utama. *Pertama*, tumbuhan atau tanaman. *Kedua*, hewan yang ditenak meliputi tiga jenis, yaitu sapi, kambing, dan unta. *Ketiga*, emas dan perak. *Keempat*, harta perniagaan dan sejenisnya. Sedangkan benda yang ditemukan (rikaz) pada dasarnya bersifat insidental¹¹.

Saat ini, harta yang dimiliki masyarakat sudah beragam dan terus berkembang. Keberagaman dan perkembangan harta tersebut bervariasi dari waktu ke waktu. Misalnya, perkembangan perdagangan yang saat ini sangat pesat antara lain perdagangan hasil pertanian, hasil hutan, makanan laut, dan lain-lain. Jual beli barang sudah tidak asing bagi manusia karena pada zaman Nabi ada perdagangan yang mana kegiatan sangat menguntungkan. Allah juga telah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk melakukan perniagaan, tetapi tetap dengan ketentuan bahwa perniagaan yang dilakukan haruslah sesuatu yang halal dengan tidak mengabaikan nilai-nilai etika ketika melakukannya. Salah satu bidang usaha di sektor informal tersebut adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menguntungkan seperti terciptanya lapangan kerja dan membantu merevitalisasi perekonomian negara. Sehingga hal tersebut adalah salah satu opsi terbaik bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 2-3.

meringankan perekonomian negara, dan salah satu alternatif bagi kelompok yang menghadapi kesulitan karena daya beli yang rendah dan stok yang rendah. Bahkan UMKM dapat menerima zakat dan berkesempatan menjadi pemberi zakat perniagaan¹².



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

UMKM di Indonesia terus berkembang sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Pada tahun 2018, Indonesia memiliki 64,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan terus meningkat menjadi 65,5 juta unit pada tahun 2019. Jika dilihat lebih detail, jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 juta unit, 798,7 ribu unit usaha kecil dan 65,5 ribu unit usaha menengah. Jumlah UMKM di Indonesia setara dengan 99,99% dari total unit usaha di Indonesia, sedangkan 0,01% merupakan perusahaan besar dari total unit usaha. UMKM dapat dikatakan berpengaruh terhadap

¹² Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, dan Fadli, “Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu,” *Jurnal Akuntansi* Vol. 11, No. 1 (2021): hlm. 68.

perekonomian Indonesia, mengingat banyaknya UMKM di Indonesia yang memberikan kontribusi 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku dan 57,14% atas dasar harga konstan¹³.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan Indonesia, struktur perekonomian daerah yang terus berkembang setiap tahunnya akan terus menghiasi perkembangan perdagangan Indonesia pada tahun-tahun ke depannya. Keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah ditentukan dengan peningkatan daya saing perekonomian daerah, salah satunya dengan memperkuat koperasi dan UMKM agar menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh fasilitas riset dan teknologi serta pasar. Pelaku UMKM daerah Pamekasan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Struktur perekonomian Pamekasan nantinya didominasi oleh sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan UMKM di Pamekasan dalam tabel capaian usaha sebagai berikut¹⁴:

¹³ Dwi Hadya Jayani, "UMKM Indonesia Bertambah 1,98% Pada 2019," *Katadata*, last modified 2021, accessed January 11, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/umkm-indonesia-bertambah-198-pada-2019>.

¹⁴ Pemerintah Kabupaten Pamekasan, "Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022" (Pamekasan, 2022), hlm. 218.

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pamekasan	913	936	1.075	1.252	1.333	1.537	2.032	2.612
Pademawu	595	981	1.001	1.082	1.134	1.252	1.558	1.971
Pakong	504	635	662	685	708	789	804	986
Pasean	475	788	825	842	850	942	983	1.072
Propo	481	1.241	1.251	1.326	1.356	1.448	1.562	1.703
Tlanakan	363	543	703	753	790	913	1.033	1.254
Galis	384	585	608	805	823	895	972	1.069
Larangan	175	452	456	545	561	667	798	1.102
Pegantenan	332	416	471	494	502	584	670	819
Palengaan	0	267	272	402	421	560	706	980
Kadur	122	312	312	327	335	405	450	534
Waru	75	473	473	473	476	528	579	671
Batumarmar	38	81	82	143	152	210	265	333
Total	4.187	7.180	8.196	9.129	9.441	10.730	12.452	15.106

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM Kabupaten Pamekasan

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan terus meningkat dari tahun 2015-2020. Terdapat beberapa UMKM Pamekasan yang menghasilkan produk lokal berhasil menembus pasar internasional seperti rengginang, produk olahan rumput laut, beberapa olahan perikanan lainnya, dan tentu saja batik tulis Pamekasan sudah lebih dulu menembus pasar internasional. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Kabupaten Pamekasan mencatat kain batik wilayah Pamekasan capai penjualan sebesar Rp 1,7 miliar selama pandemi 2020¹⁵. Selain itu salah satu UMKM yang

¹⁵ “Omzet Penjualan Batik Di Masa Pandemi Capai Rp1,7 Miliar,” *Liputan 6*, last modified 2022, accessed January 18, 2022, <https://www.liputan6.com/jatim/read/4992386/batik-pamekasan-tumbuh-saat-pandemi-covid-19-omzet-mencapai-rp-17-miliar>.

juga memiliki omzet yang cukup besar adalah usaha rujak kelang yang mana rujak yang disajikan terdiri dari ikan laut, petis, dan buah. Usaha rujak kelang ini bisa mendapat omzet hingga lebih dari Rp 7 juta per bulan¹⁶.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wandira mengenai problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di Desa Gladak Anyar Pamekasan menjelaskan bahwa sebagian pebisnis mikro mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan ketentuan zakat perdagangan. Sehingga jika dilihat dari jumlah pelaku UMKM yang semakin baik dan juga adanya penelitian lain yang menyebutkan bahwa adanya penunaian zakat perdagangan yang tidak dibayarkan sesuai dengan aturan zakat perdagangan yang telah ditetapkan menyebabkan peneliti ingin memfokuskan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan. Oleh karena itu dengan melihat adanya potensi produk-produk UMKM Pamekasan yang cukup banyak tembus pasar dunia dan perkembangan UMKM di Pamekasan yang terus berkembang tiap tahunnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesadaran Pelaku UMKM dalam Membayar Zakat Perdagangan di Kabupaten Pamekasan” dengan tujuan ingin mendeskripsikan bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan. Sehingga penelitian yang dilakukan nantinya dapat menjadi salah satu bentuk

¹⁶ “Rujak Kelang, Sajian Sensasi Ikan Laut, Petis Dan Buah,” *Radar Madura*, last modified 2021, accessed January 19, 2022, <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/27/08/2021/rujak-kelang-sajian-sensasi-ikan-laut-petis-dan-buah/>.

pengetahuan dan pemahaman para pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa saja kendala yang dialami pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan di Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang ingin diteliti, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan di Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat terhadap orang lain yang ikut terlibat, adapun manfaat yang nantinya akan diperoleh dari penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai wadah ilmu pengetahuan dan saran, pemikiran, dan informasi terkait kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan.

b. Bagi Akademik

Dari penelitian ini dijadikan tambahan referensi atau bahan rujukan dan juga tambahan ilmu bagi para akademisi khususnya pengetahuan tentang kesadaran pelaku UMKM dan kendala yang dialami dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan ukur, informasi, dan menjadi salah satu bentuk pengetahuan dan pemahaman bagi para pelaku UMKM dalam menunaikan kewajiban zakat perdagangannya.

E. Kajian Pustaka

Demi mendukung penelitian yang lebih *komprehensif*, peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Meskipun subjek penelitian zakat sudah banyak yang menyorot dan dikaji berkali-kali, peneliti belum menemukan judul yang sama pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang secara umum mirip dengan penelitian ini meliputi:

1. Skripsi oleh Lia Nur Rizqi tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Kesadaran Pedagang Mebel dalam membayar Zakat Perniagaan (Studi Kasus di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari*

Kabupaten Boyolali)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif guna menjelaskan bagaimana kesadaran pelaksanaan dan pelaksanaan zakat perniagaan yang dilakukan oleh pedagang mebel di Dusun Kepoh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman pedagang mebel mengenai konsep zakat perniagaan sehingga hanya 1 pedagang mebel yang memiliki kesadaran dalam membayar zakat perniagaan, sedangkan 5 lainnya tidak memiliki kesadaran tersebut. Terkait pelaksanaan zakat perniagaannya masih tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Fiqh Zakat, karena kebanyakan pedagang meubel yang telah diteliti tidak memperhatikan nisab dan haul zakat perniagaan, serta zakat yang ditunaikan hanya zakat fitrah saja dan beranggapan sama dengan bersedekah, berinfaq setara berzakat. Penyebab terjadinya hal tersebut karena secara pribadi, masyarakat kurang mencari ilmu mengenai zakat dan tidak ada sosialisasi dari lembaga zakat, sehingga ilmu yang diketahui terbatas¹⁷. Kesamaan antara peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada topik penelitian yaitu persepsi sikap terhadap pembayaran zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada topik penelitian (UMKM) dan lokasi penelitian.

2. Skripsi oleh Ernawati tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Zakat pada Perusahaan di Kota Palopo*”. Metode yang digunakan

¹⁷ Lia Nur Rizqi, “Analisis Kesadaran Pedagang Mebel Dalam Membayar Zakat Perniagaan (Studi Kasus Di Dusun Kepoh Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali)” (2022).

adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana kepatuhan zakat pada perusahaan di Kota Palopo dan kendala dalam membayar zakat perusahaan tersebut. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa kepatuhan membayar zakat pada perusahaan di Kota Palopo dikatakan tidak patuh karena terdapat kendala dalam pembayarannya seperti keimanan, kecakapan BAZNAS, kurangnya pemahaman dan pengetahuan pihak perusahaan tentang zakat perusahaan¹⁸. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada metodologi penelitian dan kepatuhan membayar zakat yang menjadi pokok kajian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

3. Skripsi oleh Nurmafan Siska tahun 2019 yang berjudul “*Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga*”. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum para pemilik restoran Muslim di Kota Salatiga dalam menunaikan zakat perniagaan atas usahanya. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa kesadaran hukum pembayaran zakat perniagaan sangat rendah dikarenakan hanya terdapat 2 dari 10 pemilik restoran muslim yang mengetahui bagaimana sistem pembayaran zakat perniagaan,

¹⁸ Ernawati, “Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan Di Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

sedangkan 8 pemilik restoran Muslim lainnya masih kurang memahami ketentuan zakat perniagaan¹⁹. Persamaan antara penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian dan persepsi terhadap pembayaran zakat perdagangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian.

4. Jurnal oleh Muhammad Saleh dan Suaib Lubis tahun 2022 yang berjudul “*Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanjung Pura terhadap kewajiban zakat mal. Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen (tingkat kesadaran masyarakat) terhadap variabel dependen (kewajiban zakat mal) yang dalam pengujian koefisien determinasi disimpulkan bahwa kewajiban zakat mal dipengaruhi oleh tingkat kesadaran sebesar 86,6% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti²⁰. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya terkait dengan persepsi dan kepatuhan pembayaran zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode

¹⁹ Nurmafan Siska, “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim Dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga” (Institut Agama Islam Salatiga, 2019).

²⁰ Muhammad Saleh and Suaib Lubis, “Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal,” *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol 1, No. 1 (2022): 26–34.

penelitiannya yaitu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, selain objek penelitian, juga lokasi penelitian.

5. Jurnal Oleh Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari tahun 2020 yang berjudul “*Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh*”. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan zakat perniagaan di kalangan pengusaha batik di Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu persepsi masyarakat khususnya para pengusaha batik di Kota Sungai Penuh masih sangat minim, bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui apa itu zakat perniagaan dan cara perhitungan zakat perniagaan jika sudah mencapai nisabnya. Kendala atau hambatan yang masyarakat alami yaitu kurangnya pengetahuan tentang zakat perniagaan, kurangnya kesadaran akan pentingnya membayar zakat perniagaan atas usaha yang dijalankannya²¹. Persamaan antara penelitian yang akan ditelaah oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada metodologi dan topik penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak dalam subjek penelitian dan lokasi penelitian.

²¹ Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari, “Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai penuh,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol 20, No. 01 (2020).

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan yang ditentukan penelitian ini untuk dijadikan gambaran yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama memiliki beberapa sub-bab yang disebut pedahuluan. Sub-bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan mengapa peneliti memilih judul ini untuk penelitian ini, pertanyaan masalah yang berisi masalah dan tujuan penelitian termasuk beberapa tujuan atau manfaat penelitian, dan kemudian tinjauan pustaka yang membandingkan dan mengkontraskan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti dan menyertakan pembahasan sistematis tentang penelitian sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Gambaran tentang kesadaran, zakat, zakat perdagangan, kendala, dan UMKM adalah semua topik dalam penelitian ini yang akan dibahas dalam bab kedua yaitu landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini dibahas lebih rinci dalam bab tiga yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kabupaten Pamekasan yang meliputi letak geografis, demografis, struktur pemerintahan, visi dan misi, ketenagakerjaan, serta UMKM Kabupaten Pamekasan akan dijelaskan dalam beberapa sub bab pada bab keempat. Selain itu, pembahasan mengenai kesadaran pelaku UMKM dalam membayar zakat perdagangan dan kendala yang dialami dalam membayar zakat perdagangan di Kabupaten Pamekasan.

BAB V PENUTUP

Peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari temuan diskusi yang dijelaskan pada bab sebelumnya di bab penutup ini dan akan memberikan saran-saran berdasarkan temuan dari penelitian ini.